

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Prinsip Electoral Management Body (EMB) pada perekrutan PPK di KPU Kabupaten Tanah Datar belum semuanya terlaksana. Prinsip Independensi, integritas, transparansi, efisiensi, dan pelayanan telah diwujudkan dalam proses rekrutmen PPK. Namun, prinsip profesionalitas dan imparialitas belum terpenuhi. KPU Kabupaten Tanah Datar terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya karena Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sikap tidak profesional yang penyelenggara dalam proses rekrutmen mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara. Peristiwa tersebut juga berakibat pada para peserta seleksi yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara dalam proses rekrutmen. Peserta tersebut merasa bahwa mereka tidak terpilih menjadi Anggota PPK karena karena diwawancarai bukan oleh orang yang tepat. Adapun dampak positif dari pelanggaran kode etik tersebut adalah peristiwa tersebut menjadi evaluasi bagi penyelenggara khususnya KPU dalam melakukan proses rekrutman PPK untuk Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pada kasus pelanggaran etik ini, peran Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam menindaklanjuti laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dari segi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar juga tidak profesional dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawas pemilu. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pengawasan Bawaslu dalam seleksi wawancara PPK. Jika Bawaslu menjalankan perannya dengan baik dengan menegur KPU atas pelanggaran yang dilakukan saat kejadian maka peristiwa tersebut dapat dihindari.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Dalam penulisan karya ilmiah ini, Peneliti menyadari terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Penelitian dalam tulisan ini hanyalah sebagian kecil dari gambaran mengenai permasalahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten. Kelemahan penelitian ini juga belum membahas dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang belum dibahas secara mendalam atau untuk menguji temuan penelitian dalam konteks yang berbeda sehingga dapat memperluas pemahaman dan validasi hasil penelitian di berbagai kondisi atau populasi. Penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai pelanggaran etik yang lebih luas yang berdampak luas terhadap perkembangan demokrasi. [Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada pemilu berikutnya](#), analisis yuridis pelanggaran kode etik, problem dan solusi dalam pengrekrutan Badan Adhoc. Penelitian selanjutnya dapat membahas evaluasi dari penerimaan Badan Adhoc dan solusi dalam perekrutannya sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.

6.2.2 Saran Praktis

Perekrutan penyelenggara pemilu merupakan proses penting dalam sistem pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih individu yang akan bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan melaksanakan pemilihan umum. Proses ini memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses rekrutmen bertujuan untuk memilih individu yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, termasuk kemampuan administratif, pemahaman hukum, dan keterampilan manajerial.

Proses rekrutmen yang baik memberikan kepastian hukum bahwa penyelenggara pemilu memiliki wewenang dan legitimasi untuk menjalankan

tugas mereka serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemilu akan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga dapat mendorong lebih banyak individu yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pemilu di masa depan. Secara keseluruhan, perekrutan penyelenggara pemilu adalah fondasi untuk pelaksanaan pemilu yang sukses dan kredibel. Ini mempengaruhi berbagai aspek dari pemilihan umum dan memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Untuk itu, proses rekrutmenya harus dilakukan secara independen dan imparial untuk memastikan bahwa semua kandidat dianggap sama dan tidak ada diskriminasi serta memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Proses rekrutmen dilakukan dengan transparansi penuh, sehingga semua tahap dan kriteria dapat dilihat oleh publik. Seorang penyelenggara harus memiliki kriteria kualifikasi yang jelas, seperti pendidikan formal yang relevan dan pengalaman dalam manajemen pemilu atau bidang terkait serta memiliki kemampuan profesional yang memadai untuk mengelola proses pemilihan umum dengan efektif.

Untuk mewujudkan etika penyelenggara pemilu yang baik, selain proses rekrutmen, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, diperlukan pengawasan yang tegas dan efektif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mencegah dan menangani pelanggaran etika. Diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen, serta sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Bawaslu dan DKPP harus memiliki wewenang yang jelas dan efektif untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bekerjasama dalam menjagawasi integritas penyelenggara di seluruh tahapan pemilu.

Kedua, Perlu ditingkatkan kemampuan, integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu banyak yang bukan hanya disengaja, namun juga disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap ketentuan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan norma kode etik di kalangan penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Pendidikan dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dengan etika yang tinggi. Pendidikan dan pelatihan ini harus meliputi materi-materi yang relevan dengan kode etik dan profesionalitas.

Ketiga, Hukum yang mengatur. Penyelenggara pemilu harus berpegang teguh pada komitmen dan hukum yang mengatur. Kode etik harus dijadikan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu. Kode etik yang jelas dan sistematis dapat mencegah terjadinya pelanggaran.

